

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA KARANGAGUNG

PERATURAN DESA KARANGAGUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013
DAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGAGUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2012
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KARANGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013



KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA KARANGAGUNG

Alamat : Jalan Raya Karangagung Nomor 003 Kode Pos 62292

PERATURAN DESA KARANGAGUNG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangagung Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Keputusan Kepala Desa Karangagung No.01 tahun 2013, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangagung Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan BPD Karangagung No.188/002/413.322.10/2013 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Karangagung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangagung, yang berdasar rapat BPD tanggal 15 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KARANGAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangagung Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 230.623.500,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Duapuluh Tiga Lima Ratus Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 230.623.500 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 73.900.000.- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 156.723.350.- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 230.623.500 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 230.623.500 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Karangagung
Pada tanggal 15 Maret 2013





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA KARANGAGUNG**

Alamat : Jl. Karangagung No.003 Desa Karangagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Kode Pos 62292

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGAGUNG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAGUNG KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/002/413.322.10/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGAGUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAGUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Karangagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangagung Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
32. Peraturan Desa Karangagung;
33. dan seterusnya.....

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Karangagung membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangagung tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangagung Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangagung
Pada tanggal 15 Maret 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KARANGAGUNG KEC. GLAGAH KAB. LAMONGAN**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGAGUNG
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR :01 TAHUN 2012
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

KEPALA DESA KARANGAGUNG

- Menimbang** : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan Dan belanja desa Karangagung tahun 2013 yang telah di tetapkan dengan peraturan desa Karangagung Nomor 01 tahun 2013,maka di pandang perlu di jabarkan ke dalam uraian dalam Pendapatn, kegiatan dan proyek dengan menetapkan da lam keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Nomor 1839)
2.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72)
3.Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Peraturan Menmgenahi Desa
4.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
5.Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGAGUNG KECAMATAN GLAGAH LAMONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa Karangagung tahun 2013, adalah Rp. Rp. 230.623.500,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Duapuluh Tiga Lima Ratus Rupiah)

**PEMERINTAH DESA KARANGAGUNG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAGUNG
NOMOR :01 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGAGUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013 MENJADI PERATURAN DESA KARANGAGUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KARANGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2013 KECAMATAN GLAGAH**

Menimbang : Bahwa guna menindak lanjuti ketentuan pasal 1 PERDA Kabupaten lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa juncto ketentuan pasal 2 ayat 1 Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan anggaranpendapatan dan belanja desa maka di pandang perlu memberikan persetujuan penetapan rancangan peraturan desa karangagung tahun anggaran 2013 menjadi peraturan desa karangagung tentang anggaran pendaqpatan dan belanja desa karangagung tahun anggaran 2013

Mengingat : 1.Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 pemerintahan desa
2.Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
3.Keputusan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 1999
4.Perda kabupaten lamonga nomor 34 tahun 2000 tentang susunan organisasidan tata kerja pemerintahan desa
5.Perda Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa
6.Perda Kabupaten Lamongan Nomor 39 tahun 2000 tentang sumber – sumber pendapatan desa
7.Perda Kabupaten Lamongan Nomor 40 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa.

- 8.Keputusan Bupati Lamongan nomor 59 tahun 2001 tentang pedoman pengelolaan sumber - sumber pendapatan desa dan kekayaan desa.
- 9.Keputusan Bupati Lamongan nomor 60 tahun 2001 tentang pedoman kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa.
- 10.Keputusan Bupati Lamongan nomor 61 tahun 2001 tentang pedoman kedudukan keuangan badan permusyawaratan desa
- 11.Intruksi Bupati lamongan nomor 06 tahun 2002 tentang penyusunan APBD 12.Keputusan Bupati Lamongan nomor 33 tahun 2003 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa
- 13.Peraturan desa karangagung nomor 01 tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa karangagung
- 14.Peraturan desa karangagung nomor 03 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber – sumber pendapatan dan kekayaan desa karangagung.
- 15.peraturan desa karangagung nomot 03 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber – sumber pendapatan dan kekayaan desa karangagung
- 16.peraturan desa karangagung nomor 05 tahun 2002 tentang kedudukan keuangan badan permusyawaratan desa karangagung
- 17.peraturan desa karangagung nomor 01 tahun 2009 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa karangagung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2013 MENJADI PERATURAN DESA KARANGAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2013 KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal 1

Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur lebih lanjut oleh BPD desa karangagung dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku



Pasal 2

Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan

Di Tetapkan di KARANGAGUNG

Pada Tanggal : 15 Maret 2013

Badan Permusyawaratan Desa Karangagung

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KHOIRUN	KETUA BPD	1. 
2	Drs.ASIKAN	WK Ketua.BPD	2. 
3	SHOLEH,S.Pd	Anggota BPD	3. 
4	MAHMUD.SE	Anggota BPD	4. 
5	GHOLIB.SE	Anggota BPD	5. 
6		Anggota BPD	6.
7		Anggota BPD	7.

PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
PEMERINTAH DESA KARANGAGUNG

Alamat : Jl. Karangagung No.003 Desa Karangagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Kode Pos 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGAGUNG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 /001/ 413.322.10 / 2013


Pada hari ini selasa, tanggal Limabelas bulan Maret Tahun Dua Ribu duabelas, bertempat di Balai Desa Karangagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Karangagung perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangagung Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Karangagung mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Karangagung menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangagung Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangagung Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa
Karangagung**

1. KHOIRUN
Ketua
2. Drs.ASIKAN
Anggota
3. SHOLEH, S.Pd.
Anggota
4. MAHMUD.SE
Anggota
5. GHOLIB.SE
Anggota



Lampiran Peraturan Desa Karangagung Kec. Glagah
Kab. Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 15 Maret 2013
Perihal : Rancangan Anggaran Pendapatan dan
: Belanja Desa Karangagung

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KARANGAGUNG KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	4	5
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	92,250,000.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1,200,000.00	
1.1.1.1	BUMDES	0.00	
1.1.1.2	Usaha KSU/Simpan Pinjam Desa	0.00	
1.1.1.3	Hasil Usaha Pompa air Desa	1,200,000.00	
1.1.1.4	Badan/Lembaga Keuangan lainnya yang dikelolah Desa	0.00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	75,000,000.00	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA :	21,000,000.00	
1.1.2.1	Tanah Desa (lelang bengkok sekdes)	54,000,000.00	
1.1.2.2	Sewa Bengkok (Kades/Perangkat desa lainnya dll)	0.00	
1.1.2.2	Pasar Desa	0.00	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0.00	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	0.00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	14,000,000.00	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	7,000,000.00	
1.1.3.2	Partisipasi Kelompok Masyarakat	7,000,000.00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	1,000,000.00	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	1,000,000.00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1,050,000.00	
1.1.5.1	Jasa Surat-Menyurat	750,000.00	
1.1.5.2	Prosentase Jasa Pelayanan Desa	300,000.00	
1.1.5.3	Jasa Pungut Desa (jual beli ternak, peralatan dll)	0.00	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	220,000.00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	0.00	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	220,000.00	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0.00	
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)	0.00	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52,500,000.00	
1.4.1	ADD	41,500,000.00	
1.4.2	BANSUN	11,000,000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	85,653,350.00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	0.00	

1.5.1.1	APBN Pusat	0.00	
1.5.1.2	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	0.00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	33,353,350.00	
1.5.2.1	Dana pembangunan jln lingkar desa	0.00	
1.5.2.2	SLPTT	2,500,000.00	
1.5.2.3	Dana Bantuan Simpan Pinjan KOPWAN	30,853,350.00	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	52,300,000.00	
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	49,800,000.00	
1.5.3.2	TPBPD	2,500,000.00	
1.5.3.3	Bantuan Pelengsengan Sungai Desa	0.00	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	0.00	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bakti	0.00	
1.5.3.6	Kompensasi SEKDES	0.00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0.00	
1.5.4.1	Tunjang Kinerja Sekdes	0.00	
1.6	Hibah	0.00	
1.6.1	Hibah dari pemerintah pusat	0.00	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	0.00	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	0.00	
1.6.3.1	Rabat beton jalan poros	0.00	
1.6.3.2	Bantuan Program Kube	0.00	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0.00	
1.7	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0.00	
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga	0.00	
1.7.1.1	Sumbangan Pihak Ketiga	0.00	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	230,623,350.00	

#REF!

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	KET.
		BERJALAN	
1		(Rp.)	
2	2	4	5
2.1	BELANJA	73,900,000.00	
2.1.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	73,900,000.00	
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	3,900,000.00	
2.1.1.1.1	Honorarium Kader Gizi	300,000	
2.1.1.1.2	Honorarium 7 Ketua RT	700,000	
2.1.1.1.3	Honorarium 2 Ketua RW	300,000	
2.1.1.1.4	Honorarium Pengurus LPM	500,000	
2.1.1.1.5	Honorarium modin dan Ta'mir	500,000	
2.1.1.1.6	Honorarium petugs PBB	500,000	
2.1.1.1.7	Honorarium Petugas K 3 L Balai Desa	100,000	
2.1.1.1.8	Honorium TIMLAK/PANITIA DESA	1,000,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	70,000,000	
2.1.2.1	Pembelian ATK	750,000	
2.1.2.2	Kepala Desa/Perangkat Desa Lainnya	500,000	
2.1.2.3	Biaya Pelatihan / Pembinaan	500,000	
2.1.2.4	Belanja Biaya Rapat Desa	500,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Matrial	68,500,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,500,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan/Pertengkapan kantor	3,500,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor dan Perbaikan Balai Desa	15,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	2,500,000	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Barang Milik Desa	2,000,000	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan/Material ADD	30,000,000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan/Material untuk Dua BANSUN	11,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Bahan/Material Lampu jalan	1,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja Bahan/Material Pembangunan TPA	2,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja Bahan/Material Pembangunan TPT	0	
2.1.3	Belanja Modal	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (LISTRIK/AIR)	0	
JUMLAH BELNJA LANGSUNG		73,900,000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	156,723,360	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	103,800,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Desa	24,000,000	
2.2.1.1.1	Penghasilan Kepala Desa	15,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	5,000,000	
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekdes non PNS	0	
2.2.1.2.2	Honor Plt Sekdes	5,000,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	16,300,000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun Karang	8,500,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun Karang	7,800,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	13,800,000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun Kebonagung	6,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun Kebonagung	7,800,000	

2.2.1.5	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Pem	15,300,000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi Pemerintahan	7,500,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi Pemerintahan	7,800,000	
2.2.1.6	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi EKBANG	15,800,000	
2.2.1.5.1	Penghasilan tetap Kasi EKBANG	8,000,000	
2.2.1.5.2	TPAPD Kasi EKBANG	7,800,000	
2.2.1.7	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Kesmas	0	
2.2.1.6.1	Penghasilan tetap Kasi Kesmas	0	
2.2.1.6.2	TPAPD Kasi Kesmas	0	
2.2.1.8	Penghasilan tetap Kaur Umum	9,600,000	
2.2.1.6.1	TPAPD Kaur Umum	9,600,000	
2.2.1.9	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD/LPM	4,000,000	
2.2.1.9.1	Representatif BPD	1,500,000	
2.2.1.9.2	Penghasilan /Honor 5 orang BPD	2,500,000	
2.2.2	Belanja Hibah	33,353,350	
2.2.2.1	Perahu Tempel	0	
2.2.2.2	Pelengsengan Jalan poros	0	
2.2.2.3	Pengairan Irigasi Utama	0	
2.2.2.4	Belanja Bantuan KUBE	0	
2.2.2.5	Pembangunan Jalan Rabat Beton	0	
2.2.2.6	Simpan pinjam Perempuan	0	
2.2.2.7	Simpan pinjam KOPWAN	30,853,350	
2.2.2.8	Belanja Bahan Pembangunan Jalan Lingkar Desa	0	
2.2.2.9	Belanja Bahan Pelengsengan Sungai Desa	0	
2.2.2.10	Kompensasi Sekdes Non PNS	0	
2.2.2.11	Biaya kegiatan SLPTT	2,500,000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	4,500,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,500,000	
2.2.3.2	Lomba Desa	1,000,000	
2.2.3.3	Pemeliharaan Masjid	1,000,000	
2.2.3.4	Kegiatan Posyandu	500,000	
2.2.3.5	Kegiatan Bersih Desa / Ritual Desa	500,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13,070,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	4,220,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000	
2.2.4.3	Operasional LPM	1,500,000	
2.2.4.4	Operasional PKK	1,500,000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	750,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	600,000	
2.2.4.7	Operasional Rt/Rw		
2.2.4.8	Operasional LINMAS		
2.2.4.9	Perbaikan Pompa Desa	2,000,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	2,000,000	
	Belanja tak terduga	2,000,000	
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	156,723,350	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	230,623,350	

#REF!